



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TENTANG KODE ETIK DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA DI BADAN  
KEHORMATAN SESUAI HASIL FASILITASI GUBERNUR  
JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : S/100.3/143/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;


5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 Sebesar Rp. 62.675.301.486,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam daftar TPP ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA** : Menyerahkan Proses selanjutnya Sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 13 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
KETUA,



ABDUL ROUF

